



## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BANYUMAS**

**<sup>1</sup>Lupita Ariantika Sari**

<sup>1</sup>Program Studi Administrasi Publik Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto

[<sup>1</sup>la.sari@unupurwokerto.ac.id](mailto:la.sari@unupurwokerto.ac.id)

---

### **ABSTRACT**

---

*This research entitled "Implementation of Minimum Service Standards for Junior High School Education in Banyumas Regency". This research based result the achievement of MSS Junior High School in Banyumas Regency which is still low, especially the availability of facilities and infrastructure and the availability. Therefore, the need for research on the implementation of MSS policy of junior high school education based on the implementation theory of Van Meter and Van Horn. The purpose of this research is to analyze and describe how the implementation of policy of minimum service standard of junior high school in Banyumas Regency. This research used qualitative research method. The technique of selecting informant used purposive sampling technique. Methods of data collection used interview, observation, and documentation. The result obtained shows that implementation of SPM education has not been implemented maximally according to the theory Implementation of Van Meter and Van Horn policy. This is evidenced by the unavailability of standard and target of MSS policy and the absence of SOP made by Banyumas District Education Office. human resources in terms of competence less support, financial resources usage not maximal, least communications, bad attitude executor, and least support from external environment.*

---

**Keywords:** *policy implementation, MSS of education.*

---

### **A. PENDAHULUAN**

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 18 tentang Pemerintah Daerah atau Otonomi Daerah mengharuskan setiap daerah untuk mandiri

serta dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik dan memberikan pelayanan yang memuaskan terhadap masyarakat (Iswahyuni & Permana, 2018). Dengan berlakunya undang-undang tersebut terdapat beberapa urusan pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan menjadi kewenangan pemerintah daerah/kota, urusan tersebut meliputi masalah pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan lahan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sosial (Sufianto, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa masalah pendidikan merupakan urusan penting yang menjadi tanggungjawab kabupaten/kota. Pendidikan adalah agenda penting negara yang merupakan kunci suksesnya pembangunan negara. Pendidikan juga merupakan pemberi kontribusi signifikan terhadap kebutuhan ekonomi dan sosial. Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, sehingga pemerintah terus berupaya memenuhi hak setiap warga negaranya dalam memperoleh layanan pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Seperti yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mewajibkan pemerintah bertanggungjawab mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum (Affandi, 2017).

Dalam upaya menjamin tercapainya mutu pendidikan yang diselenggarakan daerah, pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2013, yang kemudian ada perubahan yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 32 Tahun 2018.

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang urusan pemerintah wajib dan menjadi tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan, sekaligus sebagai acuan dalam perencanaan program dan penganggaran pencapaian target masing-masing daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan pelayanan pendidikan sesuai SPM Pendidikan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Standar Teknis pelayanan minimal pendidikan bertujuan untuk memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar Peserta

Didik sesuai dengan jenjang dan jalur pendidikan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013, terdapat 14 poin pelayanan dasar yang harus dilakukan kabupaten/kota dan 13 poin pelayanan dasar yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan. Pencapaian SPM di kabupaten/kota harus 100% pada akhir tahun 2014. Indikator pencapaian SPM yang kurang dari 100% bermakna masih ada sekolah yang belum memenuhi SPM untuk indikator terkait.

Terdapat beberapa sekolah di Indonesia masih belum bisa memenuhi pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan. Masalah belum terpenuhinya ketercapaian SPM yaitu pada sarana prasarana serta ketersediaan dan kompetensi guru. Demikian hasil pengukuran kondisi awal standar pelayanan minimal pendidikan dasar tahun 2014 yang dilakukan di 110 kabupaten/kota dan dikelola Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) dengan dana hibah dari Uni Eropa. Hasil survei di 12.980 sekolah/madrasah (dari total 55.769 SD/MI/SMPN/MTs) dilakukan pada April-Mei 2014 oleh pengawas sekolah menunjukkan, antara lain hanya 27 persen SMPN/MTs dari jumlah sekolah yang disurvei memiliki guru untuk setiap mata pelajaran. Hanya 22 persen SMPN/MTs memiliki guru berkualifikasi S-1/D-4 dan bersertifikat pendidik masing-masing 1 orang untuk guru IPA, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn (kompas.com, 13 Des 2014). Berdasarkan penelitian lain yaitu penelitian *Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership* (ACDP), hanya 10 persen sekolah menengah pertama (SMP) yang memiliki fasilitas laboratorium sains yang memadai dan memiliki perabotan yang lengkap.

Berdasarkan penelitian tersebut hasil SPM di Jawa lebih baik. Ketercapaian SPM di Jawa lebih tinggi dibandingkan di provinsi lain, terutama capaian SPM yang ada di wilayah Indonesia bagian timur. Namun, pada kenyataannya terdapat beberapa daerah di Jawa yang hasil pemenuhan ketercapaian SMPnya baik tetapi dalam kenyataannya belum dapat memenuhi SPM pendidikan dasar, salah satunya di Kabupaten Banyumas. Dalam laporan pemenuhan SPM, masih terdapat kekurangan guru dan masih kurang dalam hal sarana prasarana.

Hasil pengukuran capaian SPM Pendidikan Dasar Kabupaten Banyumas Tahun 2015-2016 dapat dilihat di bawah ini

Tabel 1. Capaian SPM Pendidikan Dasar Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2017

No	INDIKATOR	Capaian (%)	
		2016	2017
1	Tersedia Satuan Pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki, yaitu: maksimal 6 km	100	100
2	Jumlah SMP/MTs yang semua rombongan belajarnya tidak melebihi 36 orang	77,16	81,63
3	Jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas, meja/kursi, dan papan tulis untuk setiap rombel	64,47	60,54
4	Jumlah SMP/MTs yang memiliki ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk 36 peserta didik	20,30	29,93
5	Jumlah SMP/MTs yang memiliki satu set peralatan praktek IPA	2,54	2,72
6	Jumlah SMP/MTs yang memiliki satu ruang guru dan dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru dan staf kependidikan lainnya	46,70	56,46
7	Jumlah SMP/MTs yang memiliki ruang kepala sekolah/madrasah yang terpisah dari ruang guru dan dilengkapi meja dan kursi	86,80	89,12
8	Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran untuk setiap rumpun mata pelajaran	37,06	49,66
9	Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru dengan kualifikasi S1 atau D-IV $\geq 70\%$ (untuk daerah khusus $\geq 40\%$ )	96,45	98,64
10	Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru dengan kualifikasi S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik $\geq 35\%$	79,70	78,23
11	Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	40,10	47,62
12	Jumlah Kepala SMP/MTs yang berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	84,26	94,56
13	Di setiap Kabupaten/Kota semua Pengawas sekolah/madrasah memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 dan telah memiliki sertifikat pendidik	100	100
14	Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran	100	100
15	Jumlah SMP/MTs yang mendapat kunjungan oleh pengawas satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan selama $\geq 3$ jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan	37,56	41,50

Sumber: Data SPM Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, 2017.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2013 disebutkan ketersediaan ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk

peserta didik dan dilengkapi papan tulis harus memenuhi standar minimal. Di Kabupaten Banyumas terdapat beberapa sekolah yang mengalami kerusakan ruang kelas, baik kerusakan berat, sedang maupun ringan yang dapat mengganggu aktifitas belajar mengajar apabila tidak segera dilakukan perbaikan.

Ketercapaian pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan di Kabupaten Banyumas masih belum berjalan secara optimal. Belum optimalnya kinerja kebijakan standar pelayanan minimal dikarenakan oleh berbagai faktor. Menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Agustino, 2006: 142-144) menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, antara lain yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (disposition) para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Dari beberapa faktor tersebut dapat digunakan untuk menilai berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten Banyumas karena dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan ini. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Banyumas. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan referensi bagi perkembangan ilmu administrasi negara khususnya dalam implementasi kebijakan standar pelayanan pendidikan dan diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, referensi, dan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peneliti dalam bidang implementasi kebijakan publik dari ilmu administrasi negara, khususnya mengenai implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal pendidikan dasar.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dengan menggunakan metode penelitian kualitatif (Lexy J. Moleong, 2019). Adapun teknik yang digunakan dalam pemilihan informan adalah teknik *purposive sampling* (Lexy J.

Moleong, 2019). Sasaran atau informan dalam penelitian ini meliputi Kasubbag Perencanaan, staf subbag perencanaan, dan kepala sekolah SMP di Kabupaten Banyumas. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi (B.Miles et al., 2014). Sementara itu, teknik analisis data yang digunakan dengan model Miles dan Huberman yang terdiri dari *data collection*, *data condensation*, *data display*, dan *conclusions*.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Standar dan Sasaran Kebijakan**

Menurut teori Van Meter dan Van Horn (1974) bahwa mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Tujuan kebijakan SPM pendidikan dasar di Kabupaten Banyumas sudah jelas yaitu agar pendidikan di Kabupaten Banyumas merata dan kualitas pendidikan bagus. Sasaran kebijakan tersebut yaitu semua sekolah yang ada di Kabupaten Banyumas, baik negeri maupun swasta. Namun, untuk mengukur kinerja kebijakan sesuai dengan Teori Van Meter dan Van Horn tujuan dan sasaran kebijakan harus tercapai. Dalam implementasi kebijakan SPM pendidikan di Kabupaten Banyumas tujuan dan sasaran belum tercapai karena dilihat dari ketercapaian SPM pendidikan pada tahun 2016, masih banyak kekurangan terutama dalam hal sarana prasarana laboratorium IPA.

Mekanisme implementasi kebijakan biasanya sudah ditetapkan melalui *Standar Operating Procedure* (SOP). Berdasarkan hasil wawancara, dalam implementasi kebijakan SPM pendidikan dasar tingkat SMP di Kabupaten Banyumas belum ada SOP yang jelas terkait dengan tugas dan wewenang dari masing-masing aktor yang terlibat dalam pelaksanaan SPM. Sehingga sampai sekarang implementasi SPM pendidikan dasar secara garis besar dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada pada Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013.

Hal tersebut tidak sesuai dengan teori dari Hunger dan Wheelen, bahwa dalam suatu implementasi diperlukan prosedur secara khusus yang merinci berbagai aktivitas yang harus dikerjakan untuk menyelesaikan program-program organisasi. Dengan tidak adanya SOP dalam implementasi SPM pendidikan dasar di Kabupaten Banyumas menjadi kendala dalam implementasi kebijakan. Tidak adanya prosedur

yang rinci untuk melaksanakan aktivitas/implementasi kebijakan menyebabkan implementor kurang mengetahui apa yang menjadi tanggung jawabnya.

## 2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik. Menurut Indiahono (2009:39) sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia sudah mendukung dalam implementasi SPM pendidikan di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan hasil penelitian, sumber daya manusia dalam pelaksanaan SPM pendidikan dasar tingkat SMP di Kabupaten Banyumas terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Teknis. Jumlah aktor/sumber daya manusia yang terlibat dalam implementasi kebijakan SPM pendidikan dasar di Kabupaten Banyumas sudah mencukupi. Aktor-aktor tersebut mempunyai tugas dan tanggungjawab masing-masing dalam pelaksanaan SPM.

Namun secara kompetensi aktor yang terlibat secara kompetensi masih kurang karena banyak implementor yang kurang paham apa itu kebijakan SPM, apa tujuan SPM pendidikan dan indikator-indikator apa saja yang harus dipenuhi dan dalam proses sosialisasi pemateri kurang memahami apa yang disampaikan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang disampaikan oleh Khairi, Hailul yang berjudul *The Policy Implementation of Minimum Service Standard in Indonesia: Problem and Challenges*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya ketercapaian/keberhasilan implementasi kebijakan SPM disebabkan karena rendahnya pemahaman pejabat daerah. Sumber daya finansial atau keuangan dalam implementasi kebijakan SPM pendidikan dasar di Kabupaten Banyumas sudah mencukupi. Sumber pendanaan dalam implementasi SPM pendidikan dasar di Kabupaten Banyumas berasal dari pemerintah, yaitu hibah Uni eropa, APBN, APBD dan dana BOS.

Hasil temuan penelitian menunjukan bahwa besaran alokasi anggaran penddikan tersebut belum diikuti oleh sistem pembelanjaan yang proporsional dan efisien, karena dari anggaran untuk pemenuhan SPM pendidikan karena masih banyak anggaran yang digunakan untuk honor panitia, uang lembur, perjalanan dinas pegawai, konsumsi, dan ATK, fotocopy yang sampai puluhan juta. Menurut Mardiasmo dalam Soleh dan Rochmansjah (2010:40), Proses kegiatan operasional

dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya. Berdasarkan data jumlah anggaran yang berasal dari APBD, DAK, dan Hibah Uni Eropa masih ada Rp. 1.769.368.300 anggaran yang tidak efektif digunakan untuk pemenuhan SPM pendidikan dasar tingkat SMP. Banyak dana anggaran untuk pemenuhan SPM pendidikan tetapi hanya untuk operasional pelaksana. Dengan demikian ketersediaan anggaran/dana untuk SPM tidak diimbangi dengan pemanfaatan dana yang baik. Artinya, pada aspek ini dapat diketahui besaran anggaran tidak menjamin terpenuhinya SPM pendidikan jika tidak diikuti oleh sistem pembelanjaan yang proporsional dan efisien serta komitmen pemerintah untuk pemenuhan SPM pendidikan.

### **3. Komunikasi**

Proses komunikasi meliputi koordinasi dan sosialisasi. Sosialisasi terkait implementasi kebijakan SPM pendidikan dasar di Kabupaten Banyumas mengalami keterlambatan, karena seharusnya sosialisasi terkait implementasi kebijakan SPM pendidikan dasar di Kabupaten Banyumas sudah dilaksanakan pada saat Permendikbud tersebut diberlakukan, tetapi sosialisasi SPM tersebut baru dilaksanakan pada tahun 2015. Dalam teori Purwanto (2015:108-109) menyatakan indikator ketepatan layanan digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan dalam implementasi suatu program dilakukan tepat waktu atau tidak. Indikator ini sangat penting untuk menilai suatu program yang memiliki sensitivitas terhadap waktu. Artinya keterlambatan dalam implementasi program akan membawa implikasi kegagalan mencapai tujuan program tersebut. Mundurnya proses sosialisasi menjadi salah satu penyebab mundurnya pelaksanaan kegiatan. Ini membuktikan bahwa ketidaktepatan waktu akan berakibat pada gagal atau mundurnya program atau kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan SPM pendidikan dasar tingkat SMP di Kabupaten Banyumas sudah berjalan dengan baik walaupun ada sedikit kendala yaitu rentang kendali dalam koordinasi terlalu panjang dan pemahaman kepala sekolah yang berbeda-beda terkait SPM sehingga menimbulkan salah tafsir atau kurang pemahannya masalah SPM ini. Alur koordinasi SPM pendidikan di Kabupaten Banyumas yaitu pihak sekolah diwakili oleh kepala sekolah koordinasi dengan pengawas masing-masing sekolah kemudian pengawas melapor ke dinas terkait laporan maupun masalah SPM. Hal ini sesuai dengan pendapat Awaluddin

Djamin (dalam Hasibuan, 2011:86) dimana sebagai suatu usaha kerjasama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi dan mampu menyelaraskan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi.

#### **4. Karakteristik Badan Pelaksana**

Karakteristik badan pelaksana menunjuk seberapa besar daya dukung struktur organisasi (Indiahono, 2009:39). Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik badan pelaksana sudah mendukung implementasi kebijakan standar pelayanan minimal pendidikan SMP di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan hasil penelitian, sudah ada struktur organisasi yang jelas dalam implementasi kebijakan SPM pendidikan dasar di Kabupaten Banyumas. Dalam pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas bertugas sebagai penasehat berkoordinasi dengan Kabid Pendidikan Dasar selaku ketua. Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya sebagai ketua kabid Pendidikan Dasar dibantu oleh Kabid PPTK selaku wakil ketua yang juga bertugas untuk menyiapkan materi SPM untuk pelatihan pengawas dan kepala sekolah. Kabid Bina Program selaku Sekretaris bertugas untuk menyiapkan modul serta mempersiapkan segala hal terkait sosialisasi maupun pelatihan-pelatihan untuk pengawas, kepala sekolah, serta guru. Selanjutnya tim teknis dalam pelaksanaan SPM bertugas untuk merencanakan pendanaan program PKP-SPM Dikdas ke dalam DPA-SKPD sampai dengan menyusun usulan penggantian dana hibah kepada tim pusat sesuai dengan Keputusan Bupati Banyumas No. 420/40/2016.

Hal tersebut mengindikasikan adanya kerjasama untuk saling bekerjasama dan membantu dalam implementasi kebijakan SPM pendidikan dasar di Kabupaten Banyumas. Hal ini sesuai dengan pendapat Awalludin Djamin (dalam Hasibuan, 2011:86) dimana sebagai suatu usaha kerjasama antar badan, instansi unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sehingga dapat saling membantu, saling melengkapi dan mampu menyelaraskan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi. Berdasarkan pembahasan diatas bahwa pelaksanaan kebijakan bergantung pada koordinasi yang dilakukan oleh berbagai pihak yang terlibat.

#### **5. Sikap Pelaksana**

Sikap pelaksana menunjuk bahwa sikap pelaksana menjadi variabel yang penting dalam implementasi kebijakan (Indiahono, 2009:39). Berdasarkan hasil penelitian, bahwa implementor kebijakan (Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas) sudah profesional dalam menjalankan kebijakan SPM pendidikan dasar di Kabupaten Banyumas, terkait dengan komitmen para aktor pelaksana kebijakan, berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa aktor-aktor tersebut telah memiliki komitmen dalam mengimplementasikan kebijakan SPM pendidikan dasar di Kabupaten Banyumas. Hal tersebut terlihat dari pihak dinas yang mengadakan sosialisasi, pelatihan dan pengukuran SPM setiap tahunnya.

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa ada ketidakpatuhan kepala sekolah dalam pengisian instrumen SPM. Instrumen SPM yang dibagikan ke sekolah-sekolah diisi tidak sesuai dengan keadaan sekolah. Ketidakpatuhan tersebut mempengaruhi implementasi kebijakan SPM pendidikan, karena hasil isian tersebut akan digunakan dalam analisis data untuk pemenuhan SPM pendidikan. Edward III dalam Tangkilisan (2003:90) mengatakan bahwa ketika pelaksana menetapkan deskresi, sikapnya terhadap kebijakan mungkin dapat merintang implementasi kebijakan yang efektif. Kaitannya dengan hal tersebut, kepatuhan (*compliance*) menjadi hal yang sangat penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Kepatuhan yang dimaksud bahwa bukan saja bagaimana lembaga atau aparat yang ada di atasnya, tetapi yang lebih penting disini bagaimana patuhnya para implementor terhadap nilai-nilai dasar yang terkandung dalam kebijakan itu sendiri. Dari aspek sikap pelaksana dapat diketahui bahwa keberhasilan implementasi kebijakan SPM bukan hanya dipengaruhi oleh sikap implementor yang antusias tetapi kepatuhan kepala sekolah dalam pengisian instrumen SPM juga mempengaruhi implementasi SPM pendidikan dasar di Kabupaten Banyumas.

## **6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik**

Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik menunjuk bahwa lingkungan dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri (Van Meter&Horn dalam Indiahono, 2009:39). Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat berperan dalam pelaksanaan kebijakan SPM pendidikan. Dukungan komite/orangtua dalam pemenuhan SPM sudah ada. Dukungan tersebut berupa sumbangan sukarela/pembiayaan pendidikan dari orang tua siswa untuk sekolah. Namun, dukungan tersebut masih kurang maksimal karena adanya aturan atau

kebijakan tentang pembatasan peran serta orangtua siswa dalam pembiayaan pendidikan.

Dalam implementasi kebijakan SPM pendidikan dasar di Kabupaten Banyumas dilihat dari aspek dalam teori Van Meter dan Van Horn, aspek sumber daya terutama sumber daya finansial merupakan aspek yang paling berperan dalam implementasi. Sumber daya finansial merupakan faktor terpenting dalam pemenuhan SPM pendidikan di Kabupaten Banyumas. Implementasi dalam SPM pendidikan dasar tingkat SMP akan tercapai jika tersedianya anggaran yang cukup dan efisiensi anggaran dari pemerintah yang dialokasikan untuk pemenuhan SPM di sekolah-sekolah. Tersedianya anggaran dan efisiensi anggaran merupakan faktor utama dalam pemenuhan SPM pendidikan dasar. Selain itu, manajemen anggaran yang baik dari implementor juga berperan dalam implementasi kebijakan SPM.

Diperlukan perencanaan teknis dan perencanaan penganggaran yang berbasis kinerja agar terpenuhinya SPM di sekolah-sekolah. Proposisi dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan pelayanan minimal pendidikan di Kabupaten Banyumas akan berhasil tidak hanya dilihat dari 6 aspek yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi, karakteristik badan pelaksana, sikap pelaksana, dan lingkungan sosial, ekonomi, politik. Ada aspek lain yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan SPM pendidikan di Kabupaten Banyumas yaitu manajemen anggaran yang baik, keterlibatan komite dan kepatuhan kepala sekolah dalam implementasi kebijakan SPM pendidikan SMP di Kabupaten Banyumas.

#### **D. SIMPULAN**

Implementasi kebijakan standar pelayanan minimal pendidikan sekolah menengah pertama di Kabupaten Banyumas belum berjalan secara maksimal menurut teori Van Meter dan Van Horn (1974) yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi, karakteristik badan pelaksana, sikap pelaksana dan lingkungan sosial, ekonomi, politik. Hal ini dibuktikan dengan belum tercapainya standar dan sasaran kebijakan SPM dan belum adanya SOP yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Sumber daya manusia dan finansial sudah mencukupi, namun sumber daya manusia namun dari segi kompetensi masih terdapat aktor yang kurang menguasai materi SPM pendidikan dan sumber daya finansial

penggunaannya belum maksimal, besaran anggaran yang digunakan untuk pemenuhan SPM pendidikan belum diikuti oleh sistem pembelanjaan yang proporsional dan penggunaannya kurang efisien. Komunikasi dalam implementasi kebijakan SPM pendidikan dasar di Kabupaten Banyumas sudah berjalan dengan baik, namun sosialisai dalam implementasi kebijakan SPM pendidikan dasar Kabupaten Banyumas mengalami keterlambatan karena seharusnya sosialisasi terkait implementasi kebijakan SPM pendidikan dasar di Kabupaten Banyumas sudah dilaksanakan pada saat Permendikbud tersebut diberlakukan sehingga mempengaruhi keberhasilan implementasi SPM. Implikasi dalam penelitian ini adalah diperlukan anggaran dari pemerintah yang dialokasikan untuk pemenuhan SPM pendidikan agar implementasi berjalan secara optimal. Sumber daya manusia secara kuantitas sudah mencukupi, namun secara kualitas/kompetensi masih kurang. Hal tersebut dapat terlihat masih terdapat aktor yang belum menguasai materi SPM dengan baik dalam sosialisasi dan pelatihan SPM pendidikan dasar yang ditujukan kepada kepala sekolah dan guru-guru. Oleh karena itu, diperlukan stakeholder yang menguasai materi SPM dari pihak dinas pendidikan agar tidak terjadi salah penyampaian informasi terhadap sasaran kebijakan. Pengawas juga harus mengetahui dan paham betul dengan tugasnya sebagai perantara antara pihak sekolah dengan dinas pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, H. (2017). Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak atas Pendidikan menurut Undang-undang Dasar Tahun1945. *Jurnal Hukum Positum*, 1(2), 218. <https://doi.org/10.35706/positum.v1i2.848>
- Agus, E dan Ratih, D. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- B.Miles, M., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis - Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Johnny Saldaña - Google Books*. In *Sage Publications*.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fikri, Zakiyudin. 2017. Evaluasi Pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan Dasar Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015. *Tesis Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Haryati, Sri. 2014. An Analisis of Minimum Service Standard in Basic Education A Case Study at Magelang Municipality, Central Java. *International Journal of Canadian Center of Science and Education*, Vol 7 No. 10, 2014.

- Huberman, A. Michael, *et.al.* 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Book 3 rd Edition*. Thousand Oaks, CA : Sage Publication.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Iswahyuni, E., & Permana, B. I. (2018). Pelayanan Publik Dalam Era Otonomi Daerah Di Desa Wongsorejo. *Jurnal Pendidikan Pancasila ...*, 3(1), 1–4. <https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/jppkn/article/view/655>
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Prasetya, T., Faozanudin, M., & Puspita, D. R. (2018). Implementasi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (Spm-Dikdas) Tingkat SMP (Studi Pada SMPN 6 Satu Atap Rembang Dan SMPN 3 Purbalingga). *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 4(1), 1–24. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v4i1.1122>
- Sufianto, D. (2020). Pasang Surut Otonomi Daerah Di Indonesia. *Jurnal Academia Praja*, 3(2), 271–288. <https://doi.org/10.36859/jap.v3i2.185>
- Widodo, Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bumi Media.